

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Kepailitan berasal dari istilah Belanda *failliet*, yang memiliki arti kata benda dan kata sifat. Selain dalam bahasa Belanda, istilah *faillite* juga dikenal dalam bahasa Perancis yang berarti mogok atau macet pembayaran, dan *to fail* dalam bahasa Inggris berarti kegagalan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan, kepailitan adalah perampasan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya ditangani oleh kurator yang berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kriteria seorang debitor dapat dinyatakan pailit menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan adalah debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan harus telah lalai membayar sekurang-kurangnya satu utang kepada seorang kreditor yang telah mencapai jatuh tempo atau waktunya dan dapat ditagih.

Kriteria untuk menyatakan debitor pailit merupakan pertimbangan penting, karena menjadi pedoman atau dasar bagi hakim untuk membuat keputusan pailit. Hal itu dilakukan agar putusan pailit diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dilakukan secara asal-asalan tanpa tujuan yang jelas, serta tidak menimbulkan konflik dalam penegakan hukum.¹ Mekanisme hukum kepailitan, gagasan utang sangat penting karena tanpanya, kepailitan kehilangan fungsinya sebagai proses di mana debitor dapat menjual asetnya untuk melunasi utangnya kepada kreditor. Utang adalah tanggung jawab hukum untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari orang lain.² Secara khusus ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan menyatakan utang adalah kewajiban yang

¹ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2019, 6(2) Desember, hlm.130-137.

² M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.34.

dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Undang-Undang Kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.³

Kepailitan adalah situasi ketika debitor tidak dapat membayar utang kreditornya. Situasi tidak ada kemampuan untuk membayar biasanya diakibatkan oleh kesulitan keuangan (*difficult financial conditions*) dari debitor bisnis yang mengalami penurunan. Sedangkan kepailitan adalah penyitaan atas perintah pengadilan atas seluruh kekayaan debitor, yang tidak ada satupun yang telah ada atau akan ada dalam waktu dekat. Dengan tujuan penggunaan utama hasil penjualan harta kekayaan untuk membayar semua kewajiban debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor, kurator mengurus dan membersihkan kepailitan di bawah pengawasan pengadilan pengawas.⁴ Kepailitan adalah pengambilalihan secara luas semua harta debitor untuk melunasi utang kepada kreditor. Kepailitan didefinisikan secara apriori sebagai kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan debitor, yang membuat utang tidak dapat dibayar.

Oleh karena itu, kepailitan sering disebut sebagai penggelapan utang atau pencurian hak dari kreditor.⁵ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor,

³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.154.

⁴*Ibid*, hlm.1

⁵ Kartono, 1982, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.42

maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁶

Ketika seorang debitor memiliki banyak kreditor dan aset mereka tidak cukup untuk melunasi semua hutang mereka, Kreditor tersebut akan melakukan segala upaya, baik yang sah maupun yang tidak sah, untuk mendapatkan pembayaran tagihan mereka terlebih dahulu. Karena harta debitor telah diambil oleh kreditor yang datang lebih awal, kreditor yang datang terakhir tidak lagi dapat menerima pembayaran. Keadaan ini sangat tidak adil dan merugikan baik dari debitor maupun dari pihak kreditor yang datang terakhir.⁷ Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.⁸

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata terkait tanggungan kebendaan dan pembagian hasil pelelangan dalam kasus kegagalan debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa semua kebendaan yang dimiliki oleh debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di masa depan, menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang diajukan oleh individu. Artinya, kebendaan tersebut dapat dijadikan jaminan untuk semua utang yang dibebankan kepada debitor.

⁶ Jerry Hoff, 1999, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, hlm.11.

⁷ Kristiyani, 2008, *Kajian Yuridis atas Putusan Kepailitan Koperasi di Indonesia (Studi kasus Putusan Nomor: 01/Pailit/2008/Pengadilan Negeri Semarang)* Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hlm.22.

⁸*Ibid.* hlm.69.

Selanjutnya, Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa kebendaan yang menjadi tanggungan tersebut akan menjadi jaminan bersama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitor. Pendapatan dari penjualan kebendaan tersebut akan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah utang masing-masing kreditor, kecuali jika ada alasan yang sah untuk memberikan prioritas tertentu kepada salah satu kreditor. Dengan demikian, jika debitor gagal melunasi utangnya, kreditor memiliki hak untuk melakukan pelelangan atas kebendaan debitor. Hasil dari pelelangan tersebut harus dibagi secara adil dan seimbang di antara para kreditor berdasarkan proporsi utang masing-masing.

Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Diputuskan pailit oleh pengadilan atas permintaannya sendiri dan seorang atau lebih kreditornya. Seorang debitor hanya dapat dianggap pailit setelah keputusan Pengadilan Niaga. Namun, sebelum keputusan pailit dibuat, kreditor dan debitor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (juga dikenal sebagai PKPU) kepada Pengadilan Niaga.⁹

Berdasarkan uraian diatas yang penulis sampaikan, penulis meneliti lebih lanjut suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEBITOR PKPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN dan PKPU (Studi Kasus Putusan 01/PDT.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Mks.)”**

⁹ Man S. Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, hlm.88.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada debitor PKPU dalam kasus PT. Semen Bosowa Maros berdasarkan studi kasus putusan 01/PDT.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Mks.)?
- b. Bagaimana upaya debitor PKPU dalam penyelesaian utang dalam perkara PT. Semen Bosowa Maros berdasarkan studi kasus putusan 01/PDT.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Mks.)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap debitor PKPU dalam perkara PT. Semen Bosowa Maros.
2. Untuk mengetahui upaya debitor PKPU dalam penyelesaian utang terhadap perkara PT. Semen Bosowa Maros.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Menurut rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa masalah hukum yang sedang berkembang, terutama mengenai apakah ada peraturan kepailitan dan PKPU di Indonesia untuk memberikan penyelesaian hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor dalam hal kepailitan dan pkpu berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang.

- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian utang yang dihadapi oleh debitor dalam hal kepailitan dan PKPU

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas pokok permasalahan diatas ini adalah:

1) Teori Perlindungan Hukum

Dengan adanya hukum, kepentingan yang biasanya bertentangan dapat digabungkan dan diatur. Karena itu, untuk mengurangi konflik kepentingan, hukum harus dapat mengintegrasikannya. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan atau prinsip tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan pengadilan, atau vonis¹⁰. Dalam suatu bangsa, selalu ada hubungan antara negara dan warganya; hubungan ini memberikan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara dan kewajiban negara. Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada penduduknya. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Indonesia adalah negara hukum", yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan komponen penting dari aturan hukum dan konsekuensi dari aturan hukum. Hak-hak hukum warga negara dilindungi oleh negara. Pengakuan akan martabat dan harkat manusia warganya

¹⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*, Jakarta: Balai Pustaka.hlm.595.

merupakan bagian dari perlindungan hukum. Dengan demikian, Teori Perlindungan Hukum sangat penting karena Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dan oleh karena itu, perlindungan hukum adalah komponen penting dan konsekuensi dari negara hukum.

Ciri utama dari gagasan barat tentang hak asasi manusia menekankan adanya hak dan kebebasan yang melekat pada sifat manusia dan statusnya sebagai individu; hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat dipertanyakan, serta berada di atas negara dan lembaga politik lainnya. Akibatnya, sering diperdebatkan bahwa gagasan Barat tentang hak asasi manusia adalah konsep individualistis. Kemudian, dengan penambahan hak sosial dan ekonomi, serta hak budaya, esensi individualistik konsepsi Barat mulai terkikis. Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan kekal, dan hubungan antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa hukum dan moralitas adalah cermin dan kontrol keberadaan manusia, baik secara lahiriah maupun batiniah, sebagaimana ditunjukkan melalui hukum dan moralitas.¹¹ Berikut ini adalah sudut pandang tentang perlindungan hukum yang telah diberikan oleh berbagai ahli:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberi seseorang wewenang untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya melalui pemberian hak asasi manusia.

¹¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53.

2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau usaha untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemimpin yang tidak menjunjung tinggi supremasi hukum, untuk menegakkan ketertiban dan ketenangan sehingga orang dapat menikmati martabat mereka sebagai manusia, dan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana alam
3. Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi seseorang melalui hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Philip M. Hadjon mengatakan bahwa ia selalu dikaitkan dengan kekuasaan ketika ada dua kekuasaan: kekuasaan pemerintah dan ekonomi. Perlindungan hukum bagi rakyat (yang diberi kekuasaan) terhadap pemerintah

Masalah perlindungan hukum dalam kaitannya dengan kekuatan ekonomi adalah perlindungan bagi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi). Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara menjadi landasan bagi pembentukan norma hukum di Indonesia. Di Barat, perlindungan hukum rakyat didasarkan pada konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of Law*". Di Indonesia, gagasan perlindungan hukum adalah pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang berakar pada Pancasila dan berlandaskan pada konsepsi Barat.

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah hal-hal yang jelas. Terutama, hukuman harus jelas dan adil. Hanya dengan normatif, kepastian hukum dapat diselesaikan. Keyakinan bahwa undang-undang dibuat dan dikeluarkan dengan cara yang jelas dan rasional adalah definisi kepastian hukum. Kepastian hukum terkait erat dengan keteraturan

masyarakat, karena keteraturan adalah inti dari kepastian itu sendiri. Orang dapat hidup dengan teratur sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memahami kepastian hukum. Kepastian hukum, menurut Sudikmo Mertokusumo, merupakan jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Sudah jelas bahwa keyakinan hukum adalah komponen penting, terutama dalam hal peraturan hukum tertulis. Karena kepastian hukum adalah tujuan utama hukum. Kepastian hukum berkembang menjadi tatanan masyarakat yang erat kaitannya dengan perintah seseorang untuk hidup dengan kepastian dalam menjalankan aktivitas kehidupan komunal.

Menurut Gustav Radbruch, ada dua jenis definisi kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan atau kepastian hukum dari hukum. Suatu undang-undang dianggap bermanfaat apabila mencapai tingkat kepastian hukum yang tinggi di masyarakat. Kepastian hukum memberikan pekerjaan hukum lain, yaitu memberikan keadilan kepada hukum, dan hukum harus bermanfaat. Sementara itu, kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum dapat diperoleh apabila hukum sebanyak-banyaknya dalam hukum. Ada ketentuan yang bertentangan dalam undang-undang (undang-undang berdasarkan dasar logis dan praktis). Undang-undang dibuat atas dasar *rechstwekelijkheid* (kondisi hukum yang sebenarnya), dan tidak ada ketentuan dalam undang-undang ini yang dapat ditafsirkan sebaliknya.¹²

Dalam hal kepastian hukum, Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum dalam kasus-kasus tertentu memerlukan hal-hal sebagai berikut:

¹² Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, 2019, *Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(2) Desember, hlm.130-137.

1. Otoritas negara telah mengeluarkan aturan hukum yang jelas atau tidak ambigu, konsisten, dan dapat diakses;
2. Bahwa instansi yang berkuasa (pemerintah) secara konsisten menerapkan aturan hukum dan tunduk serta mematuhi;
3. Bahwa mayoritas warga negara pada prinsipnya menyetujui konten dan dengan demikian menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan aturan hukum ini secara konsisten saat mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan secara konkret.

Kelima persyaratan yang di kemukakan oleh Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang dapat menghasilkan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Jenis kepastian hukum ini dikenal sebagai kepastian hukum yang realistis, dan memerlukan kerja sama antara negara dan rakyat dalam mengarahkan dan memahami sistem hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti: pertama, dengan aturan dasar yang memberi tahu orang tentang tindakan apa yang boleh atau tidak bisa diambil; dan kedua, dengan undang-undang keamanan yang melindungi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena standar yang luas ini. Individu diberitahu oleh aturan tentang apa yang dapat dibebankan atau dilakukan negara kepada mereka. Sedangkan Kelsen mendefinisikan hukum sebagai sistem norma, dengan norma menjadi ucapan yang menekankan bagian dari "harus" atau *dassollen* dengan memberlakukan pembatasan pada apa yang harus

dilakukan. Norma adalah produk dan perilaku manusia yang disengaja.¹³

Hukum yang berisi norma-norma umum memberikan panduan tentang bagaimana individu harus berperilaku dalam masyarakat, baik dengan satu sama lain maupun dengan masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi kendala bagi masyarakat ketika membebani atau bertindak terhadap individu. Adanya peraturan tersebut dan penerapannya membentuk kepastian hukum. Jawaban atas kejelasan hukum adalah normatif daripada sosiologis. Karena mengatur secara logis dan eksplisit, kepastian hukum dikatakan berlaku normatif ketika suatu peraturan dirumuskan dan diterbitkan secara meyakinkan. Jelas berarti tidak menghasilkan ketidakpastian (multiinterpretasi), dan rasional berarti menciptakan sistem norma yang tidak bertentangan atau menghasilkan konflik norma. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perselisihan norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan dapat mengambil bentuk pengurangan norma, konsensus norma, atau distorsi norma. Kepastian hukum adalah bahwa undang-undang tersebut diberlakukan secara teratur, tidak ambigu, konsekuensial, dan konsisten, serta penerapannya tidak dipengaruhi oleh kondisi subjektif¹⁴.

b. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Adapun kegunaanya agar pembaca memiliki pemahaman serta pandangan pemikiran untuk memahami uraian-uraian dan selanjutnya untuk menghindari perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Adapun yang berkaitan dengan istilah istilah

¹³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

¹⁴ *Ibid.* hlm.23.

atau kata-kata yang terdapat dalam hukum kepailitan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.
- b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.
- c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih dimuka pengadilan.
- d. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
- e. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.
- f. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
- g. Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan pengadilan umum.
- h. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- i. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.

- j. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.
- k. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative juridic). Penelitian juridic normatif adalah penelitian yang mengutamakan pendekatan kesusastraan dan juga dari dokumen-dokumen dan juga bahan-bahan dari berbagai data sekunder yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan dari bahan-bahan hukum juga diperoleh dari hasil penelitian para ahli hukum, buku-buku, makalah, jurnal, bahan-bahan hukum dari internet, dan karya ilmiah termasuk tesis-tesis, disertasi, dan lain-lain, yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi kreditor dalam hukum kepailitan.

2. Metode Pendekatan

Metodologi yang digunakan dalam studi hukum diklasifikasikan menjadi lima jenis: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penulis melakukan pendekatan terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan sengketa hukum yang sedang berlangsung

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia. Teknik pendekatan kasus, di sisi lain, membutuhkan penelitian menyeluruh terhadap kasus-kasus yang relevan yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang final dan mengikat.

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Informasi hukum primer adalah materi hukum otoritatif, yang berarti memiliki wewenang. Legislasi, dokumen resmi atau risalah yang digunakan untuk pembentukan undang-undang, dan putusan pengadilan adalah contoh sumber hukum primer. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b. Bahan Hukum Sekunder

Informasi hukum sekunder adalah materi hukum yang melengkapi materi hukum dasar. Semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan makalah resmi dimasukkan dalam literatur hukum sekunder. Contoh bahan hukum sekunder yaitu hasil dari lingkaran hukum seperti dokumen resmi, pencarian online, publikasi, surat kabar, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber daya hukum tersier adalah item yang dinilai diperlukan selain informasi primer dan sekunder. Buku-buku tentang ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, budaya, kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris adalah contoh sumber daya non-hukum. atau makalah penelitian non-hukum yang relevan dengan masalah studi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data. Tinjauan literatur (*library research*) adalah pemeriksaan informasi tertulis tentang hukum yang telah dipublikasikan secara luas dan sangat penting dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan dengan mencari berbagai perpustakaan umum dan universitas untuk referensi guna mendukung materi penelitian ini, seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, tesis, serta peraturan perundang-undangan.

5. Metode Analisis Data

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan mempelajari konsepsi, pemahaman, prinsip, teori, dan doktrin para ahli yang termasuk dalam sumber-sumber hukum yang dikumpulkan dan digunakan sebagai landasan dalam memecahkan kesulitan dalam penelitian ini. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan analisis bahan berupa penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kesimpulan ditarik secara induktif yaitu dengan menjabarkan hal-hal secara detail dan diakhiri dengan fakta yang umum atau data sebagai inti permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi terdapat rencana isi skripsi, oleh karena itu penulis ingin memaparkan apa yang ingin disampaikan dalam skripsi ini secara keseluruhan yang dipisahkan menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Maksud, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual,

Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.

BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA

Memuat analisis terhadap rumusan masalah pertama dalam penulisan skripsi yaitu perlindungan hukum terhadap debitor PKPU terhadap perkara PT. Semen Bosowa Maros.

BAB IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA

Analisis terhadap rumusan masalah yang kedua dalam penulisan skripsi yaitu upaya debitor PKPU dalam penyelesaian utang terhadap perkara PT. Semen Bosowa Maros.

BAB V : PENUTUP BERUPA KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Ini adalah bab terakhir dalam sistematika penulisan skripsi di mana peneliti menarik sebuah kesimpulan dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan membuat beberapa saran dari studi kasus yang di jadikan sebagai penelitian.